

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu andalan hukum di Indonesia yang memiliki tugas penting dan vital. Artinya, Polri memiliki tugas untuk menentukan arah hukum dan keamanan negara mana yang akan ditampilkan di mata publik, khususnya permintaan terbuka. Di Kepolisian, hukum benar-benar hidup, dengan alasan bahwa dalam kepemilikan Polri hukum itu dilakukan, diurai, dihidupkan dan secara mengejutkan dimanfaatkan secara lugas sebagai pemimpin, maka sudah sepantasnya tugas pokok Polri adalah mengamankan, memastikan, mengisi hanya sebagai kewenangan hukum. Namun, sebagai aturan umum, individu secara teratur merasa bahwa administrasi yang diberikan oleh polisi tidak menyenangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan kapasitas kepolisian yang meliputi permintaan masyarakat, pengesahan undang-undang, penjaminan, penjaminan, dan administrasi ke daerah diselesaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara membantu masyarakat dengan menjaga kebebasan dasar. Penataan administrasi untuk situasi ini harus diberikan pertimbangan yang tidak biasa karena mencakup kepentingan banyak individu.

Mengakui keamanan dalam keberadaan negara dan negara merupakan salah satu tugas Kepolisian yang sangat mungkin menjadi variabel utama untuk membuat bantuan besar dan hubungan yang besar antara Polisi dan Daerah. Oleh karena itu, salah satu strategi yang digunakan Polri untuk mewujudkan keamanan negara adalah dengan mendapatkan protes dari demonstrasi kriminal dari masyarakat pada umumnya. Mengakui keamanan dalam Negara tentu bukan sesuatu yang sederhana bagi Polri. Polisi saat ini memiliki bobot yang sangat signifikan dalam menangani dan mendapatkan gerutuan demonstrasi kriminal dari masyarakat luas karena persentase kriminalitas yang semakin meningkat.

Sejujurnya, selama ini Polri memiliki landasan yang sah yang mengisi sebagai pembantu dalam menangani pengaduan pidana, khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penatalaksanaan dan Pengendalian Perlakuan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai badan penjaga keamanan dalam negeri memberikan tugas dan kedudukan untuk menangani perkara pidana yang merupakan pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pemeriksaan kepada satuan kerja analis, serta memberikan tugas dan wewenang kepada SPKT (Pusat Tata Usaha Kepolisian) untuk mendapatkan laporan dan protes unjuk rasa kriminal yang nantinya akan ditangani oleh unit pemeriksaan pidana.

Dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai Pusat Koordinasi Administrasi Kepolisian (SPKT) dan Pemeriksaan Pidana di Polres Morowali Utara, mereka telah mengikuti dan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 ini dibuat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan dijauhkan dari segala kelainan atau penyalahgunaan penggunaan kekuasaan oleh Polri. Dilihat dari sistem Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, cenderung terlihat bahwa strategi yang dibuat oleh Polri dituntut untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Program perubahan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia penting bagi perubahan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar nantinya Polri menjadi lembaga yang baik, bersih, lugas, bertanggung jawab dan definitif. Sudah pasti pameran pemerintahan di Indonesia saat ini secara umum akan membingungkan. Hal ini terlihat dari reaksi lesu pejabat publik terhadap keinginan daerah karena aset yang dibatasi. Adanya patologi-patologi dalam suatu organisasi, antara lain seperti mutu yang rendah dan metodologi alat polisi yang dipoles, efisiensi dan disiplin kerja yang rendah, serta beberapa praktik kemerosotan lainnya dalam pemerintahan. Dengan demikian, ada minat yang berkembang bagi polisi untuk fokus pada administrasi yang hebat di setiap pameran, di mana daerah setempat meminta presentasi yang lugas dan bertanggung jawab di lembaga pengatur. Struktur Peremajaan ini terdiri dari 3 (tiga) bagian (Komando Pusat Polri, 2010), khususnya:

1. Penguatan kelembagaan.
2. Lompatan ke depan yang inovatif.
3. Kehormatan dikembangkan lebih lanjut

Polres Morowali Utara sebagai salah satu organisasi Polri saat ini di Indonesia, yang juga menjalankan program Bos Polri untuk mendapatkan bantuan yang luar biasa di setiap kapasitas unit kerjanya.

Pelaksanaan pembenahan pemerintahan yang disebut dengan perubahan administrasi pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan Indonesia lebih maju, bebas, adil dan makmur. Oleh karena itu, program pemerintah saat ini dikoordinasikan untuk membenahi berbagai masalah dalam mempercepat kemajuan seperti pelaksanaan administrasi yang baik, administrasi publik, dan lain-lain. Upaya ini jelas harus dijunjung tinggi oleh semua kalangan. Apalagi Polri, untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap jaminan administrasi yang merupakan tahap ketiga dari teknik mengagumkan Polri, membutuhkan tanggung jawab dari seluruh jajaran Polri untuk melakukan dengan segenap kesungguhan pendekatan semua kewenangan.

Polisi melalui perubahan administrasi seperti reaksi cepat, keterusterangan persyaratan hukum (pemeriksaan), keterusterangan administrasi dan keterusterangan di bidang pendaftaran pegawai dan jaminan Harkamtibmas. Keseluruhan ini tidak terlepas dari teknik kerja positif atau negatif dari asosiasi yang ada, mulai dari asosiasi administrasi utama (Polri) hingga tingkat fokal (Base Camp Polisi).

Dengan tujuan untuk memahami tolok ukur pelaksanaan kantor biasa, Polri perlu memiliki norma administrasi berwibawa yang layak, terutama yang diidentikkan dengan satuan-satuan tempat pendampingan berbadan hukum dalam mendapatkan setiap laporan dari daerah setempat sehingga kapasitas aparatur

Polri untuk mengemudikan. unit hierarkis seperti Polsek dan Polres , idealnya harus dimungkinkan sehingga asumsi untuk bantuan paling ekstrem dapat terjadi, oleh karena itu penting untuk memiliki opsi untuk menangani semua siklus latihan kerja yang saling berhubungan dan berkomunikasi baik di dalam maupun dari jarak jauh.

Dalam menyikapi berbagai perubahan di mata masyarakat, Polri perlu berupaya mengembangkan prosedur dan kapasitas ahli Polri, dengan tetap mengandalkan kualitas terbaik Tri Brata sebagai gaya hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Untuk memenuhi asumsi dan kebutuhan masyarakat dalam perubahan waktu, serta menempatkan POLRI sebagai komponen masyarakat biasa, POLRI juga terus membantu perubahan batin melalui peningkatan dalam perspektif yang berbeda, lebih spesifik melalui perluasan jumlah. aset angkatan kerja dan pendampingan yang fenomenal dengan tujuan agar POLRI dapat memenuhi proporsi kuantitas staf POLRI. dengan penduduk di negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan tentang fungsi pelayanan SPKT?
2. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang SPKT di wilayah Kepolisian Resort Morowali Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tugas dan kewenangan tentang fungsi pelayanan SPKT.

2. Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang SPKT di wilayah Kepolisian Resort Morowali Utara.

D. Manfaat peneliitian

1. Dipercaya bahwa pemeriksaan ini dapat memberikan komitmen terhadap peningkatan ilmu hukum, khususnya jenis pedoman yang sah sehubungan dengan kewajiban dan tugas kewenangan tentang fungsi pelayanan SPKT.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur tentang fungsi pelayanan SPKT Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

